



**KEDUDUKAN PENGHULU SEBAGAI WALI ADHAL (STUDI
PUTUSAN PERKARA NOMOR.135/PDT/P/2021/PA/SUB).**

*THE POTISION OF THE WEDDING OFFICANT AS WALI ADHAL
(STUDI OF DECISION ON CASE NUMBER.135/PDT/P/2021/PA/SUB)*

Rany Wahida

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: ranywahida25@gmail.com

Ahmad Rifai

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: zimbarjimbar@gmail.com

Irma Istihara Zain

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: irma.istihara96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan wali *adhal* berdasarkan studi putusan perkara nomor 135/Pdt.P/2021/PA/Sub dan bagaimana akibat hukum penghulu sebagai wali *adhal* berdasarkan studi Putusan Perkara Nomor 135/Pdt.P/2021/PA/Sub. Penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yaitu kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan secara jelas dalam undang-undang perkawinan. Dalam hal ini hanya sebatas memberi izin, dan izinya merupakan syarat sahnya untuk melakukan perkawinan, kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan merujuk pada hukum islam. Akibat Hukum Penghulu Sebagai Wali *Adhal* Berdasarkan Studi Putusan Perkara Nomor 135/Pdt.P/2021/PA/Sub. Sesuai putusan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Sub tanggal 05 Mei 2021 yang menyatakan bahwa ayah pemohon berlaku *adhal*. Dengan adanya penetapan tersebut, maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim, Akibat Hukum Penghulu Sebagai Wali *Adhal* Berdasarkan Studi Putusan Perkara Nomor 135/Pdt.P/2021/PA/Sub berpindahannya kewalian dari wali nasab kepada wali hakim. Karena walinya dianggap *adhal* maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim yaitu pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita dengan pria pilihannya berdasarkan Pasal 23 ayat (2) KHI dan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

Kata Kunci: *Kedudukan Penghulu; Wali Adhal.*

Abstract

This research aims to examine the position of the adhal guardian based on a study of case decision number 135/Pdt.P/2021/PA/Sub and what are the legal consequences of the penghulu as adhal guardian based on a study of Case Decision Number 135/Pdt.P/2021/PA/Sub. This research method used is normative legal research. The results of the research are that the position of the marriage guardian in the implementation of the marriage contract is not clearly explained in the marriage law. In this case it is only limited to giving permission, and permission is a legal condition for carrying out a marriage, the position of the guardian in carrying out the marriage refers to Islamic law. Legal Consequences of Penghulu as Guardian of Adhal Based on Study of Case Decision Number 135/Pdt.P/2021/PA/Sub. In accordance with decision Number 135/Pdt.P/2021/PA.Sub dated 05 May 2021 which stated that the applicant's father was adhal. With this stipulation, the marriage can be solemnized using a judge's guardian. The Legal Consequences of the Penghulu as Adhal Guardian Based on the Study of Case Decision Number 135/Pdt.P/2021/PA/Sub is the

transfer of guardianship from the lineage guardian to the judge's guardian. Because the guardian is considered adhal, the guardian of the marriage is the judge's guardian, namely an official of the District Religious Affairs Office as a marriage registrar in his area to marry the bride to the man of his choice based on Article 23 paragraph (2) KHI and Article 1 paragraph (2) Minister of Religion Regulation Number 30 of 2005.

Keywords: *Position of Penghulu; Guardian Adhal.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab sebagaimana di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Kodrat manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Secara mikro, hidup bersama itu dimulai dengan adanya pernikahan untuk membina sebuah keluarga. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur baik secara tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat).²

Di dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan prinsip atau asas pernikahan yang berhubungan dengan perkembangan zaman. Salah satu asas atau prinsip yang tercantum adalah, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Sebagai tujuan utama dari adanya pembatasan umur pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kematangan dalam menjalani hidup rumah tangga. Batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut di tuangkan di dalam Pasal 7 ayat (1) No 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 Tahun bagi perempuan. Agama Islam sendiri memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia pernikahan. Begitu seseorang memasuki masa balig, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia balig ini berhubungan dengan penunaian tugas-tugas biologis seorang suami maupun seorang istri. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan sehingga kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dari tanda-tanda bagian tubuh dan anak wanita sudah mengalami haid (datang bulan) dan perubahan buah dada sudah menonjol menandakan kedewasaan sedangkan Bagi anak laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks serta memiliki rasa saling menyukai, rasa mencintai, rasa menyayangi, serta rasa ingin memiliki.

Adanya kondisi khusus terkait perkawinan di dalam kehidupan masyarakat yang beragam membutuhkan beragam model penyelesaian. Sebagaimana di jelaskan didalam pasal 2 ayat (1) bahwa sebagai perbuatan hukum yang berlandasan pada aturan keagamaan sahnya suatu

1 Ahmad Sarwat. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7

2 Lilis Rasjidi. (1991). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung,: Remaja Roasda Karya, hlm. 3

perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk oleh yang melangsungkan pernikahan dimana syarat sahnya perkawinan dapat berbeda-beda disesuaikan dengan hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan hukum perdata, adat dan hukum agama.³ Namun sesuai dengan hukum islam Sahnnya perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, yaitu, adanya calon suami istri, wali nikah, saksi-saksi, ijab dan kabul. Namun dengan banyaknya permasalahan terkait pernikahan yang salah satunya Seperti seorang yang hidup sebatang kara tanpa sanak kadang, jauh dari sanak saudara dan wali menolak pernikahan sehingga di dalam akad harus ada yang namanya seorang wali. Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang menjadi penentu syahnya akad dalam sebuah pernikahan, maka pernikahan tidak akan sah tanpa adanya seorang wali baik wali dari ayahnya maupun wali dari seorang hakim. Orang yang dapat bertindak sebagai wali dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat sahnya seorang wali nikah yaitu: a. Islam, b. *baligh* (orang yang sudah dewasa), c. berakal sehat atau tidak gila, d, laki-laki dan d. adil (beragama dengan baik).

Menurut pendapat ulama' syafi'iyah, wali nikah dapat dibedakan menjadi dua yaitu mujabir dan ghairu mujbir. Wali mujbir ialah ayah, kakek dan terus ke atas, dan sayid/majikan bukan budak. Sedang wali ghairu mujbir ialah ayah, kakek dan golongan ahli waris ashobah. Sedangkan menurut ulama' hanabilah urutan wali nikah adalah ayah, orang yang diwasiti setelah meninggalnya, hakim, dan para kerabat dari golongan ashobah.⁴ Namun Suatu akad pernikahan tidak sah apabila tanpa adanya wali, pada umumnya yang menjadi wali nikah adalah wali nasab. Apabila wali nasab berlaku adhal maka perwalian dapat berpindah ke wali hakim. Perpindahan kewalialan dari nasab ke wali hakim di atur dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) KHI yang menyatakan dalam ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Dan pada ayat (2) menjelaskan Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam hal wali *adhal*, masalah perkawinan tidak berpindah kepada wali lainnya sesuai dengan urutannya, tetapi haknya berpindah kepada wali hakim, karena apabila seseorang menolak untuk menikahkan tanpa adanya alasan yang dapat diterima maka perempuan itu berhak mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama dan meminta hakim untuk menikahkannya. Sebab adhal merupakan tindakan aniaya. Pindahnya hak perwalian dari nasab kepada wali hakim salah satunya dapat disebabkan oleh wali nasab yang tidak ada sama sekali, wali gaib atau wali berada sangat jauh dari lokasi akad, wali sakit jiwa, serta juga menolak atau enggan menjadi wali nikah *adhal*, sehingga yang dimaksud dengan pengganti wali adhal adalah wali hakim yang dalam hal ini adalah kepala KUA yang ditunjuk sebagai wali pengganti atas wali yang enggan atau adhal.

Penghulu merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai pencatat perkawinan yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai pencatat nikah, penghulu berhubungan langsung dengan proses administrasi perkawinan. Meskipun tugas utama penghulu (KUA) berhubungan dengan administrasi perkawinan, pada praktiknya perana penghulu bukan hanya sekedar sebagai pegawai pencatat nikah (PPN), tetapi bisa berperan melebihi tugas pokoknya. Salah satu tugas tambahan yaitu penghulu sebagai wali nikah calon mempelai perempuan.

3 Wahyu Ernansih dan Putu Samawati. (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: Rambang, hlm. 59

4 Muhamad Jawad Mughniyah. (1994). *Fiqh Lima Mazha*. Jakarta: Basrie Press, hlm. 13

Tidak jarang penghulu (KUA) mendapat tugas dan amanat sebagai wali nikah dalam pernikahan yang didaftarkan di KUA.

Praktik taukil wali kepada penghulu/pegawai pencatat nikah yang banyak terjadi di masyarakat mendapatkan legitimasi yuridis dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Di dalam Peraturan Menteri Agama menyatakan Penghulu sebagai wali hakim dalam akad nikah. Bahwa selain sebagai pencatat nikah penghulu juga bisa menjadi wali nikah melalui taukil wali dengan jalan wali hakim dengan alasan tidak ada wali nasab, wali nasab tidak diketahui keberadaannya, wali nasab tidak dapat di hadirkan karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, dan wali adhal.

Sedangkan wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali diatur pada pasal 19 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah diatur pada pasal 19,20, 21, 22, dan 23. Begitu pentingnya posisi wali dalam suatu pernikahan digambarkan dalam pasal 19 yang menjelaskan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ditentukan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Selanjutnya wali nikah dibedakan atas dua macam, pertama, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Kedua, wali Hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (adhal), atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Kasus-kasus tentang pernikahan wali adhal apabila tidak ditangani secara intensif, akan timbul kesenjangan antara calon pengantin perempuan dengan walinya, bahkan sangat mungkin terjadi sengketa yang berkepanjangan, sehingga berakhir di Pengadilan Agama (PA). Bukan hanya itu, kasus wali adhal yang masuk ke Pengadilan Agama menimbulkan dampak psikologis, baik bagi calon pengantin, wali dan kedua keluarga besar, Hal itu tentu saja bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam permasalahan seperti ini wali nasab (ayah kandung) dari calon mempelai perempuan biasanya tidak ingin menjadi wali pernikahan putrinya di sebabkan karena tidak mendapat restu dan tidak setuju dengan calon suami pilihan putrinya sehingga calon mempelai perempuan mengajukan wali adhol kepada Hakim agar wali Hakim dapat menikahkannya dengan calon suami pilihannya.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*), penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*The Statue Approach*), Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical and Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) penelitian ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan.⁵ pengumpulan data menggunakan bahan hukum yang diperoleh dan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu semua data yang telah terkumpul diolah dan disusun secara sistematis untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan. Kemudian

5 Amirudin dan Zainal Asikin. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 22

data-data tersebut diolah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus.⁶

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan wali adhal berdasarkan studi putusan perkara nomor 135/Pdt.P/2021/PA/Sub.

Mengenai kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini hanya sebatas memberi izin, dan izinya merupakan syarat sahnya untuk melakukan perkawinan bagi orang yang dibawah kewaliannya, hal tersebut berlaku bagi wanita yang belum dewasa. Namun demikian untuk pengaturan kehidupan keluarga, dalam hal ini perkawinan diatur menurut PerundangUndangan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut melegalisasi pemakaian hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, khususnya hukum perkawinan. oleh karena itu tentang kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan merujuk pada hukum islam. Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tata cara pelaksanaan Perkawinan secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (khusus ummat islam). Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu Sedangkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Maksud yang terkandung dalam Pasal di atas adalah perkawinan disebut sah, ketika dilaksanakan berdasarkan aturan agama yang dianut calon mempelai. Wali nikah dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Isla menjadi salah satu rukun dan sebagai pelaksanaan Ijab akad nikah sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 19 yang menjelaskan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 6 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas persetujuan calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan fakta tersebut wali nasab selaku Pemohon yakni ayah kandung bernama Syamsul Bahri, yang ternyata telah menolak untuk menjadi wali pada pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tanpa alasan yang sah menurut hukum, patut dinyatakan adhal, sebagaimana di jelaskan di dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Pengadilan Agama Sumbawa Besar memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, Permohonan penetapan wali adhol yang diajukan oleh calon mempelai perempuan ke Pengadilan Agama, dikarenakan wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan. Akibat penolakan wali dari calon mempelai perempuan yang enggan menjadi wali, maka pendaftaran perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama/Kantor Pencatat Nikah. Kondisi demikian berdampak pada psikis dan sosial bagi perempuan. Sebagai solusi dari

6 Amiruddin dan Zainal Asikin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 29

permasalahan tersebut, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhol ke Pengadilan Agama setempat.

Dengan demikian kedudukan wali hakim berdasarkan Undang-Undang perkawinan adalah sebagai pelaksanaan ijab akad nikah, dan merupakan pengganti wali nasab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali disebabkan karna halangan yang dibenarkan syar'i. seperti halangan-halangan yang bersifat pribadi dari wali-wali tersebut, karena wali tersebut *adhal* (enggan atau menolak untuk menikahkan calon mempelai wanita) ataupun karena keadaan eksternal dari wali-wali tersebut disebabkan tidak diketahui keberadaannya. Atau karena sakit, jauh dari lokasi pernikahan, atau belum memenuhi syarat-syarat wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, seperti belum baliqh, atau dikarenakan wali tersebut gila sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan atau mayoritas ulama yang mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan. sehingga kedudukannya serta wewenang wali hakim sama dengan wali nasab atau wali yang berhak atas wanita yang berada di bawah perwaliannya.

2. Akibat Hukum Penghulu Sebagai Wali Adhal Berdasarkan Studi Putusan Perkara Nomor 135/Pdt.P/2021/PA/Sub.

Dengan adanya surat Penetapan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Sub tanggal 05 Mei 2021 yang menyatakan bahwa ayah pemohon berlaku *adhal*. Dengan adanya penetapan tersebut, maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Perkawinan yang dilaksanakan dengan berwalikan hakim dipandang sah oleh Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Penetapan dikabulkannya wali *adhal* ini yang menjadi wali nikah adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah tempat berkediaman pemohon yang ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan pria pilihannya.

Sehingga berdasarkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, wali dibedakan menjadi dua yaitu wali Nasab dan wali Hakim. Wali hakim dapat bertindak menjadi wali dalam perkawinan apabila wali nasab memang tidak ada, sedang berpergian jauh atau tidak ada ditempat, sedang berada di dalam penjara wali menjadi tahanan yang tidak boleh dijumpai, sedang berihram haji atau umrah, menolak atau berkeberatan bertindak sebagai wali, dan wali nasab yang ada tidak memenuhi syarat. Sebagaimana di jelaskan di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987:

1. Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Kedudukan wali hakim itu sama pentingnya seperti halnya wali bagi seorang wanita.
2. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah jika ada masalah yang terjadi pada wali yang paling berhak bagi wanita itu, atau bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Wali Hakim berperan sebagai pengganti dari wali nasab ketika terhalang dalam pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, atau menolak untuk melaksanakan ijab akad nikah adhal dalam perkawinan. Dengan adanya wali hakim yang menggantikan wali nikah bagi calon mempelai wanita tersebut, maka tujuan utama dari perkawinan akan tercapai. Wali hakim berfungsi untuk mempermudah dan mempermudah dalam pelaksanaan perkawinan bagi wanita yang tidak mempunyai wali, hal ini untuk mendapatkan kemaslahatan bagi para pihak yang ada hubungannya dengan perkawinan tersebut. Setelah wali hakim tersebut menikahkan mempelai perempuan berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama bahwa wali nasab dari mempelai perempuan tersebut dinyatakan

adhal maka selesai sudah kewajibannya dan kewajiban sebagai wali hakim dicabut kembali oleh Hakim Pengadilan Agama.

Sedangkan hak yang mungkin saja timbul dari pelaksanaan akad nikah yaitu sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh wali nasabnya. Misalnya saja dalam hal membatalkan pernikahan tersebut apabila ternyata terdapat syarat-syarat yang belum dilengkapi atau dengan kata lain wali nasabnya juga ikut berhak membatalkan pernikahan tersebut. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 6, disebutkan sebagai berikut:

- a. Sebelum akad nikah dilangsungkan Wali Hakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adhalnya* Wali.
- b. Apabila Wali Nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim.
- c. Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah dapat ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita dengan pria pilihannya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, yang menyebutkan:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
2. Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Hasil penetapan perkara nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Sub, sudah sesuai dengan aturan dimana hakim memeriksa kemudian menetapkan dan mengabulkan permohonan pemohon yaitu menyatakan wali nikah pemohon adalah *adhal* dan berakibatkan wali nikah pemohon berpidah kepada wali hakim yang kemudian ditunjuk sebagai wali nikah pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan yang menggunakan wali hakim dipandang sah menurut ketentuan yang berlaku yaitu dalam Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

D. KESIMPULAN

1. Kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini hanya sebatas memberi izin, dan izinya merupakan syarat sahnya untuk melakukan perkawinan, kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan merujuk pada hukum islam. Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). pelaksanaan Perkawinan secara normatif diatur di dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, Sedangkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam. Penjelasan dari Pasal di atas adalah perkawinan disebut sah, ketika dilaksanakan berdasarkan aturan agama yang dianut calon mempelai.
2. Akibat Hukum Penghulu Sebagai Wali *Adhal* Berdasarkan Studi Putusan Perkara Nomor 135/Pdt.P/2021/PA/Sub. Sesuai putusan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Sub tanggal 05 Mei 2021 yang menyatakan bahwa ayah pemohon berlaku *adhal*. Dengan adanya penetapan tersebut, maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim,

Akibat Hukum Penghulu Sebagai Wali Adhal Berdasarkan Studi Putusan Perkara Nomor 135/Pdt.P/2021/PA/Sub. berpindahnya kewalian dari wali nasab kepada wali hakim. Karena walinya dianggap *adhal* maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim yaitu pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita dengan pria pilihannya berdasarkan Pasal 23 ayat (2) KHI dan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

_____. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmad Sarwat. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Lilis Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Roasda Karya.

Muhamad Jawad Mughniyah. 1994. *Fiqih Lima Mazha*. Jakarta: Basrie Press.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: Rambang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Intruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah